



P U T U S A N

Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL SANDRO NILLU, NIP 8708042H3, Jabatan Junior Engineer Teknik pada Unit Pelaksana Konstruksi PT. PLN (Persero) Wilayah NTT, yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Kupang-NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus D. B. Naro, S.H., Advokat beralamat di Jalan Taebenu RT. 14/ RW. 05 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Piet A. Tallo Nomor 101 Kupang, yang diwakili oleh Richard Safkaur selaku General Manager Wilayah Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nomin Efrida In Mbeo, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pekerja sah dan tetap pada Penggugat terhitung sejak tanggal 1 November 2008 dengan jabatan terakhir adalah sebagai

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junior Engineer Teknik dan menerima upah sebesar Rp3.472.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh rubu rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Penggugat mendapat laporan pengaduan beserta kronologi peristiwa dari saudari Mariance Theodoris, seorang karyawan Bank BNI Cabang Kupang yang menjadi korban perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab yaitu menghamili korban di luar ikatan nikah sah dan berakibat korban diberhentikan dari tempat kerja;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Penggugat menerima surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT Nomor 0226/ORI-Set-Kpg/IX/2013, perihal Pemeriksaan Pegawai atas nama Samuel Sandro Nilu yang diduga melakukan tindakan tidak patut, surat tersebut pada intinya meminta Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat dan pihak terkait lainnya untuk membuktikan kebenaran dari pengaduan dimaksud;
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013, Penggugat menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Penyelenggara Transpolitika RI Provinsi NTT Nomor 20/LP2TRI DPD NTT/Ekst/2013. Perihal Rekomendasi yang pada intinya menerima Penggugat untuk mengambil tindakan tegas pemberian sanksi kepada Tergugat atas perbuatannya yang telah merusak citra PT.PLN Wilayah NTT;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas, maka Penggugat telah melakukan investigasi terhadap Tergugat berdasarkan surat keputusan General Manager PT.PLN (persero) Wilayah NTT Nomor 610.K/462/GM. WNTT/2013 tanggal 30 September 2013 tentang tim investigasi, hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01.BAP/TIM.INV/2013.R tanggal 07 Oktober 2013 dalam berita acara Nomor 03.BAP/TIM.INV/2013.R tanggal 08 Oktober 2013 dan berita Evaluasi Pemeriksaan Nomor 02.BAP/TIM.INV/2016.R tanggal 10 Desember 2013;
6. Bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut Tergugat terbukti melakukan tindakan tidak patut yakni menghamili saudari Mariance Theodoris tanpa pernikahan yang sah dan bertanggung jawab, hal mana melanggar Pasal 5 ayat (90 lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT.PLN (Persero Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai yang berbunyi: "Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra perseroan atau pegawai";

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pelanggaran tersebut Tergugat dikenakan sanksi lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT PLN (Persero Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai Pasal 7 ayat (1) huruf b butir 5) yang berbunyi:

“Peringatan tertulis pertama dan terakhir selama 12 bulan dengan kriteria talenta sangat perlu perhatian (SPP) dengan penurunan 1 (satu) Grade”;

7. Bahwa sanksi disiplin pegawai sebagaimana diuraikan pada angka 6 (enam) di atas ditetapkan dalam keputusan general manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor 0019.K/462/GM.WNTT/2014 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
8. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Penggugat menerima lagi surat pengaduan dari saudari Apriyanti Woda disusul dengan surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT Nomor 0261//SRT/0190.2014/Kpg-02/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, perihal pemeriksaan pegawai atas nama Samuel Sandro Nillu, disusul lagi dengan surat dari perkumpulan pengembangan inisiatif dan advokat rakyat nomor 53/B-Eks/PIAR NTT/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 perihal mohon penuntasan kasus terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menghormati Apriyanti Woda dengan tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengaduan tersebut pada angka 8 (delapan) maka Penggugat telah melakukan investigasi terhadap Tergugat berdasarkan surat keputusan general manager PT.PLN (Persero) Wilayah NTT Nomor 0447.K/462/GM.WNTT tanggal 05 Nopember 2014 tentang tim investigasi, hasil pemeriksaan dimaksud kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 043. BAP/TIM.INV/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Nomor 046. BAP/TIM.INV/XI/ 2014 tanggal 17 Nopember 2014 perihal permohonan penuntasan kasus terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menghormati Apriyanti Woda dengan tidak bertanggung jawab;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi dimaksud, Tergugat terbukti menghormati wanita atas nama saudari Apriyanti Woda tanpa pernikahan yang sah dan bertanggung jawab dan hal ini melanggar Pasal 5 ayat (9) lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (persero) dengan serikat pekerja PT.PLN (Persero Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai berupa:

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



“Peraturan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra perusahaan atau pegawai”.

11. Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 10 (sepuluh) merupakan perbuatan yang berulang dan dilakukan pada masa Tergugat sedang menjalani hukum disiplin dan sesuai ketentuan dalam lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT.PLN (Persero Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-022.PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai pasal 8 ayat (8) bahwa:

“Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b butir 3) atau 4) atau 5) dikenakan sanksi disiplin berat “;

Bahwa oleh karena Tergugat sedang menjalani hukuman disiplin pegawai yakni pelanggaran disiplin sedangkan dengan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b butir 5):

“peringatan tertulis pertama dan terakhir selama 12 bulan dengan kriteria talenta sangat perlu perhatian (SPP) dengan penurunan 1 (satu) Grade;

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani hukuman disiplin sedangkan, maka berdasarkan lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT.PLN (Persero) Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002. PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai kepada Tergugat dikenakan sanksi yang lebih berat dari sanksi semula yakni Pemutusan Hubungan Kerja hal ini disesuaikan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

“Sanksi disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja“;

12. Bahwa untuk melaksanakan sanksi pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) maka pada tanggal 16 Desember 2014, telah diadakan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mencapai kata sepakat, kemudian dilanjutkan dengan mencatatkan perselisihan tersebut ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah Kota Kupang;

13. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 mediator dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Kupang telah mengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, yang isinya agar Penggugat memberikan uang pesangon kepada Tergugat, dan Tergugat menerima pemberian uang pesangon sebesar Rp54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus rupiah); akan tetapi Tergugat menolak anjuran mediator tersebut;



14. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan tersebut dengan memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini diajukan, dan mewajibkan Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat yang timbul sebagai akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

A. Uang pesangon 7 bulan x Rp3.472.000,00 = Rp 24.304.000,00

Uang penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp3.472.000,00 = Rp 10.416.000,00

Uang penggantian hak 15% x Rp34.720.000,00 = Rp 5.208.000,00

Jumlah = Rp54.004.000,00

B. Hak atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun PT.PLN (Persero);

15. Bahwa oleh karena Tergugat selama dalam hubungan kerja dengan Penggugat juga telah menerima pinjaman bantuan pemilikan rumah pegawai (BPRP) sebesar Rp34.341.552,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dari Penggugat dan baru dikembalikan angsurannya sebanyak 6 x Rp286.180,00 = Rp1.717.080,00 maka Tergugat berkewajiban mengembalikan sisa pinjaman sebanyak Rp34.341.552,00 dikurangi Rp1.717.080,00 = Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) pengembalian dilakukan sekaligus dan tunai sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT.PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 tentang peraturan disiplin pegawai Pasal 8 ayat (8) bahwa:

“Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b butir 3) atau 4) atau 5) dikenakan sanksi disiplin berat“ Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf C yang berbunyi:

“ sanksi disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja “.

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa:

- Uang pesangon	= Rp 24.304.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	= Rp 10.416.000,00
- Uang penggantian hak	= <u>Rp 5.208.000,00</u>
Jumlah	= Rp 54.004.000,00
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiunan PT.PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman bantuan pemilikan rumah pegawai (BPRP) sebesar Rp 32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat;
7. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat sebagai Pemberi Kuasa Tertanggal 9 Desember 2014 Nomor 0014.SKU/432/ GM/WNTT/2014, tertanggal 09 Desember 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, tertanggal 16 April 2015, dengan Nomor 15/LGS/K/2015/PHI/PN.KPG yang menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini RICHARD SAFKUAR, General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Direktur Utama Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2013, tertanggal 19 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan

Piet A Tallom Nomor 101 Kupang, selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut Pemberian kuasa, yang memberikan kuasa kepada:

- 1) LUCAS CRISWANTARA, PLT, Manajer SDM dan Umum,

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) DJAUHHARI DJAWAS, PLT, DM Administrasi,SDM,
 - 3) PRIYANIK SETYABUDI, Spv, Pengelolaan Administrasi Pegawai,
 - 4) NOMIN E. IN MBEO, Spv, Bantuan Hukum,
 - 5) MOCH WAHYUDI, Spv. Hubungan Industrial,
- semuanya sebagai pegawai PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur beralamat di Jalan Piet A. Tallo, S.H. Nomor 101 Kupang, selanjutnya dalam surat Kuasa ini disebut sebagai penerima kuasa;

2. Bahwa isi surat kuasa ini bila dihubungkan dengan surat kuasa dari Direktur Utama PT.PLN (Pesero) Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2012, tertanggal 19 November 2012, ada indikasi pemalsuan Surat Kuasa Derektur Utama PT.PLN (Persero) karena isi dari Suarat Kuasa Khusus Nomor 0014.SKU / 432/ GM. WNTT / 2014, tertanggal 9 Desember 2014, tertulis berdasarkan Surat Kuasa Kusus Derektur Utama Nomor 629-3.SKU / 432 / DIR / 2013, tertanggal 19 Nopember 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang berkedudukan di Jalan Piet A Tallo Nomor 101 Kupang selanjutnya dalam hal ini disebut Pemberi kuasa, sedangkan kenyataan dalam surat kuasa Derektur Utama tertulis dengan Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2012, tertanggal 19 Nopember 2014, maka dalam surat kuasa khusus Nomor 0014.SKU/432/GM.WNTT/2014, tertanggal 9 Nopember 2014, pemberian surat kuasa dan para penerima kuasa telah memalsukan pembuatan tahun surat kuasa Derektur Utama PT.PLN (Persero) dengan Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2012, tertanggal 19 November 2012, Tergugat didalam persidangan untuk membaca isi surat kuasa baik dari Derektur Utama PT. PLN (Persero) maupun surat surat kuasa dari kami pihak Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempelajari isi dari surat kuasa Direktur Utama tersebut maupun isi surat kuasa dari General Manager, maka terdapat fakta tersebut, bahwa Penggugat prinsipal dan para penerima kuasa telah memalsukan tahun pembuatan surat kuasa Direktur Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 dengan cara memalsukan dengan tertulis dalam surat kuasa khusus Nomor 0014.SKU/432/GM.WNTT/2014 tertanggal 9 Nopember 2014. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Derektur Utama PT.PLN (Persero) Nomor 629-3.SKU/432/DIR/2013 tertanggal 19 Nopember 2013. Sehingga pemalsuan ada pada tahun pemalsuan tahun pembuatan surat kuasa, dalam kuasa asli Direktur Utama tertulis tahun 2012 sedangkan dalam surat kuasa Penggugat kepada para penerima kuasa tertuli tahun 2013;

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain pemberi kuasa dan penerima kuasa telah memalsukan pembuatan surat kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) juga surat kuasa Khusus Nomor 0014.SKU/432/GM.WNTT/2014, tertanggal 9 Nopember 2014, isinya tidak bersifat khusus melainkan bersifat umum, maka hal ini sangat bertentangan Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di Pengadilan, *vide* Mahkamah Agung. RI Nomor 296K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970, yang menyatakan seorang yang akan bertindak sebagai wakil/ kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/ badan Peradilan maka Wakil/ kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 H.I.R, atau Pasal 147 RBG, bila tidak maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa oleh karena surat kuasa dari pemberian kuasa kepada para penerima kuasa yang bersifat umum, maka telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 551 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juli 1974, tentang kuasa umum tidak dapat digunakan sebagai kuasa di pengadilan, yang menyatakan surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan Pengadilan;
5. Bahwa surat kuasa dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Pegawainya /stafnya sebagai penerima kuasa yang bersifat umum, bukan bersifat khusus maka surat kuasa tersebut telah bertentangan dengan Pemutusan Mahkamah Agung R.I Nomor 296 K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970 *juncto*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/ 1974. Tertanggal 19 Agustus 1975, juga bertentangan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994, tentang surat kuasa khusus maka surat kuasa Penggugat Nomor 0014.SUB/432/GM.WNTT/ 2014, tertanggal 9 Desember 2014, harus dinyatakan tidak sah oleh karena surat kuasa Penggugat tersebut bersifat umum bukan bersifat khusus maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa selain surat kuasa Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970 *juncto*, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 551 K/SIP/1973, tertanggal 25 Juli 1974, juga surat kuasa Penggugat bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 , tertanggal 14 Oktober 1994: karena di dalam surat kuasa Penggugat sebagai pemberi kuasa tidak

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan jelas memberikan kuasa kepada para penerima kuasa untuk membuat dan menandatangani gugatan dan seterusnya, serta mengajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang , sehingga surat kuasa ini tidak jelas, atau surat kuasa ini bersifat umum tidak bersifat khusus maka surat kuasa Penggugat semacam ini tidak dapat diterima;

7. Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat adalah bertentangan Putusan Mahkamah Agung RI R.I Nomor 296 K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970 *juncto*, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 551 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juli 1974 ,dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg., tanggal 9 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 140.1.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
 - Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00
 - Jumlah = Rp 54.004.000,00(lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat;

7. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAMUEL SANDRO NILLU tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 19 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/PDT.SUS/-PHI/2015/PN.Kpg. tanggal 16 Agustus 2016, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pembuktian telah didapatkan pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon terikat perjanjian hubungan kerja waktu tertentu, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan atau persidangan perkara ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon maupun pada tingkat Kasasi tidak pernah mendalilkan permasalahan terkait dengan status Pemohon/Pemohon Kasasi/Tergugat asal sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Agung tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas) karena Pemohon/Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak berstatus sebagai pekerja waktu tertentu akan tetapi sebagai Pegawai tetap pada PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 203 K/425/GM.WNTT/2008 dengan Nomor Induk: 8708042H3 sebagai Junior Administrasi SDM Sub Bidang Administrasi SDM pada Bidang Sumber Daya Manusia dan KHA PT PLN (Persro) Wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian telah dengan jelas bahwa Hakim Agung (Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini) telah menunjukkan Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sehingga salah dalam menerapkan hukum;

- b. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian hubungan kerja waktu tertentu tersebut, bahwa Pekerja/Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi berat sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 8 Perjanjian Kerja Bersama karena telah melakukan perbuatan tercela menghormati perempuan dan tidak bertanggung jawab;

Perlu kami jelaskan bahwa dalam Pasal 8 ayat 8 Perjanjian Kerja Bersama tersebut yang berbunyi Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b butir 3 atau 4 atau 5 dijatuhi sanksi disiplin berat tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 tentang Pelanggaran disiplin berat/ yang termasuk dalam klasifikasi Pelanggaran Disiplin Berat (untuk jelasnya mohon diperiksa/dilihat kembali

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian Kerja Bersama tersebut) bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 (Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004) yang kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005 sehingga dengan demikian telah dengan jelas bahwa Hakim Agung (Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini) telah menunjukkan kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sehingga salah dalam menerapkan hukum;

- c. Bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran disiplin kerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama Pasal 7 ayat 1 PKB, sehingga telah tepat jika dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perlu kami jelaskan bahwa Pasal 7 ayat 1 huruf c Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi Sanksi Disiplin Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004) yang kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (untuk jelasnya perlu dilihat kembali peraturan-peraturan tersebut);

Bahwa atas dasar poin di atas tersebut maka Pasal 7 ayat 1 huruf c Perjanjian Kerja Bersama secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 124 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Ayat 2: Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3: Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Hakim Agung (Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum);

- d. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka terhadap Pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Pekerja diberikan Kompensasi, sehingga dengan demikian *Judex facti* telah tepat dan alasan Permohonan Kasasi tidak beralasan, sehingga permohonan kasasi ini harus ditolak.

Perlu kami jelaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Ppu-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004) yang kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon/Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar inilah maka Hakim Agung (Majelis Hakim Agung yang menangani dan mengadili perkara ini) telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibenarkan, tetapi bukan alasan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima tanggal 16 Agustus 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan putusan *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata kekeliruan yang nyata tersebut terdapat dalam amar putusan point 4 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah) yang seharusnya adalah Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sejumlah

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah), sedangkan amar selebihnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Samuel Sandro Nillu tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAMUEL SANDRO NILLU** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 140.1.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa:
 - Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
 - Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00Jumlah = Rp 54.004.000,00
(lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H.,
Ttd.
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,
Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016